

# Insentif Pajak Industri Migas



Pemerintah menyediakan beragam fasilitas fiskal bagi kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas, baik pada tahap eksplorasi maupun pada tahap eksploitasi. Kebijakan insentif ini dijamin dalam **Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 Tahun 2017**, yang merupakan perubahan dari PP nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.



Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu Wilayah Kerja

Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.

Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (sliding scale split) pada Kontrak Kerja Sama.

Dalam mendorong pengembangan Wilayah Kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran Insentif Kegiatan Usaha Hulu.



## Insentif Perpajakan:

- 1** Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan perminyakan
- 2** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut:
  - perolehan barang dan/atau jasa kena pajak tertentu
  - impor barang kena pajak tertentu
  - pemanfaatan barang dan/atau jasa kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah peabean di dalam daerah pabeaan yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan
- 3** Bebas PPh pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea masuk
- 4** Pengurangan PBB sebesar 100% dari yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)



## Biaya Operasi:

- Biaya Operasi yang tidak dapat dikembalikan


Biaya pengembangan lingkungan & masyarakat serta transaksi yang merugikan negara bukan lagi jadi biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan

- Biaya Operasi yang dapat dikembalikan

Tidak hanya biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi saja, biaya yang juga dikeluarkan saat eksploitasi dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan

- Insentif dan biaya operasi yang dapat dikembalikan, bisa dikonversi menjadi:

1. Minyak Bumi sesuai dengan nilai ICP
2. Gas bumi, dengan harga seperti yang disepakati kontrak perjanjian



# Tax Incentive of Oil and Gas Industry



Government offers various fiscal facilities for oil and gas Partnership Contracts (Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS) either in exploration stage or in exploitation stage. This incentive policy is guaranteed by Government Regulation Number 27 Year 2017, which is the amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on operating cost that may be refunded and the tax income treatment in the upstream oil and gas business field.



The contractors are obliged to have capital and technology as well as to bear the risks in terms of the implementation of oil operation based on Cooperation Contract within a work area.

All goods and equipment purchased from the contractors of oil operation become state-owned goods developed by the government and managed by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities.

The Minister may determine the amount of dynamic profit sharing (sliding scale split) in Cooperation Contract.

In encouraging the development of work area, the Minister may stipulate the form and the amount of incentives of upstream business activity.



## Tax Incentives:

**1** Exemption from customs duty on good import for oil activities

**2** Value-added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods are not collected upon:

- Acquisition of certain taxable goods and or service(s)
- Import of certain taxable goods
- The utilization of certain intangible taxable goods and or service(s) from the outside of customs area to customs area that are used in terms of oil operation

**3** Exemption from Income Tax Article (ITA) 22 on import of goods that have obtained facility of customs duty exemption

**4** Land & Building Tax deduction of 100% as stated in Notification of Tax Due (L&B Tax)



## Operating Cost

### Non-refundable Operating Cost

The cost of environment & society development as well as transaction inflicting a financial loss for country does not become non-refundable operating cost

### Refundable Operating Cost

It is not only the cost incurred in the exploration stage, but also the cost incurred in the exploitation stage that is refundable in the calculation of profit sharing and tax income.

### Incentives and Refundable Operating Cost, may be converted into:

1. Oil pursuant to the value of Indonesian Crude Price (ICP)
2. Gas with the price agreed in the agreement

